



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Bali.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Admin Bagian Sekretariat;
 - Admin Unit Penanaman Modal;
 - Admin Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
 - menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; dan
 - menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala
- KELIMA : Admin Bagian Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik;



- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Admin Bagian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:

- a. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KETUJUH : Admin Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:

- a. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
3. Yang bersangkutan;



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
- C. Bagian Sekretariat : Admin :
1. Nyoman Wahyu Raharja, S.STP., M.A.P
2. Cokorda Istri Juni Astuti, SE., MAP
3. Dr. I Nyoman Suparta, SE.,M.Si
4. Kadek Dwi Desiari, SE
5. Ida Bagus Gede Widhyantara, S.Kom
6. I Kadek Ano Sasmita, A.Md
7. Putu Sabrina Sellysia Mandasari, SE
- D. Unit Penanaman Modal : Admin :
1. Ida Bagus Gede Putra Arimbawa, SE., MM
2. I Nyoman Ngurah Subagia Negara, SH., M.Si
3. Ni Wayan Elly Ernawati, SH., MH
4. Ir. Ni Wayan Lestari, MM
5. Ida Ayu Komang Suryati, SE., M.Si
6. Ni Luh Putu Dewi Savitri, S.Tr.IP
7. I Gusti Bagus Putra Pranata, S.E
8. Putu Adi Marjaya, S.E
- E. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Admin :
1. I Putu Kasturi Delyana, SH., MH
2. Ida Bagus Ngurah Adi Pardita, SS., M.Si
3. Ni Wayan Mariastuti, SE., MM
4. Ngakan Made Gari Gargita, SIP, MH
5. I Dewa Made Santika, S.Kom
6. Irsyad Ammatullah, S.Pd



7. Dewa Putu Fajar Kencana, SH
8. Ida Bagus Made Surya Negara, S.Ak
9. Ni Luh Putu Valentina Pradnyawati, S.Kep

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Januari 2026

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u>
	KEPALA DINAS
	Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos.,M.Si
	Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19681129 198903 1 007

